

# *PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANGKALAN*

**Putri Pramudita**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-Mail: [pramuditaputri282@gmail.com](mailto:pramuditaputri282@gmail.com)

**Mishbahul Munir**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-Mail: [mishbahul@gmail.com](mailto:mishbahul@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Bangkalan memiliki potensi pertambangan batu kapur yang sangat besar, namun dibalik itu ada permasalahan tentang tidak memberikan hak jaminan sosial pekerja yang baik sehingga pekerja terhalang mendapatkan rasa aman dan sejahtera salah satu sebabnya adalah tidak di ikutsertakan dalam program jaminan sosial atau tidak didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris empiris, dengan metode pendekatan studi lapangan (*Field Research*) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang, dengan pemilihan lokasi di Kabupaten Bangkalan tepatnya di desa parseh dan desa pendabah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan rumit dan terlalu administratif, oleh sebab itu pekerja tidak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun para pengusaha tambang batu kapur bertanggung jawab apabila pekerjanya mengalami kecelakaan, mereka memberikan uang bantuan sosial untuk pengobatan dan lain sebagainya, tetapi tidak semua pemilik tambang batu kapur memiliki sikap seperti itu artinya pekerja belum mendapat kepastian yang jelas. Secara keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan program jaminan sosial secara keseluruhan bagi para pekerja yang sudah didaftarkan oleh perusahaan. Apabila pekerja dirugikan atas ketidakikutsertaan atas jaminan sosial maka pekerja dapat melaporkan pada pihak Disnaker Kabupaten Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku.

**Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Pemilik Tambang, Jaminan Sosial.**

## **ABSTRACT**

*Bangkalan has huge limestone mining potential, but behind that there is a problem of not providing good social security rights for workers so that workers are prevented from getting a sense of security and prosperity, one of the reasons is that they are not included in the social security program or are not registered with the employment service as BPJS Employment participants. The research method used is empirical jurisprudence, with a field study approach (Field Research) which studies inventive activities about the background of the current field conditions, by selecting locations in Bangkalan Regency, precisely in Parseh village and Pendabah village. Research results show that most companies do not register their workers with BPJS Employment for reasons that are complicated and too administrative, therefore workers do not receive employment social security. However, limestone mining entrepreneurs are responsible if their workers have an accident, they provide social assistance money for medical treatment and so on, but not all limestone mining owners have this attitude, meaning that workers do not receive clear certainty. Overall, BPJS Employment*



*has implemented a comprehensive social security program for workers who have been registered by the company. If a worker is disadvantaged by not participating in social security, the worker can report it to the Bangkalan Regency Manpower Office and Bangkalan Regency BPJS Employment so that it can be processed according to applicable procedures.*

**Keywords:** *BPJS Employment, Workers, Mine Owners, Social Security.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia yang tidak dapat diperbaharui salah satunya adalah batu kapur. Batu kapur merupakan salah satu jenis bahan galian c dan selain itu sebagai salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia yang biasanya dimanfaatkan sebagai pengeras jalan, bahan bangunan, bahan pupuk untuk pabrik kertas, dan juga sebagai bahan kimia keperluan dan lain-lain. Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3) di Indonesia untuk jenis batu kapur pada tahun 2021 berjumlah 6.748.418 (M3).<sup>1</sup> Namun untuk jam kerja di sektor pertambangan batu kapur dimulai dari pagi hari hingga sore hari. Selain itu para pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sederhana serta alat yang sederhana tetapi ada juga yang memakai alat mesin seperti gergaji serkel dan lain sebagainya.

Selain menimbulkan dampak positif bagi masyarakat setempat penambangan batu kapur juga merupakan industri yang berpotensi berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja di sektor pertambangan batu kapur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang menjamin keadilan dalam bidang ketenagakerjaan serta

menjamin kesamaan hak tanpa diskriminasi atas dasar apapun demi mewujudkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan isi substansi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa “*Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan agama dan pelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama*”.<sup>2</sup> Artinya perusahaan/pengusaha harus memiliki peranan penting dalam memberikan hak perlindungan bagi pekerja pertambangan batu kapur. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 15 ayat (1) berbunyi “*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti*”.<sup>3</sup> Dalam pasal 15 ayat 1 itulah dapat dilihat bahwa secara yuridis formal perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh manfaat program jaminan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bagian sub bab tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 berbunyi *Jenis program*

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), “*Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian*”, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/10/510/1/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html>.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 86 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

<sup>3</sup>Lihat Pasal 15 ayat 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

*jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan kematian; dan f. jaminan kehilangan pekerjaan.*<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam sub bab tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatakan bahwa *BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; d. jaminan kematian; dan e. jaminan kehilangan pekerjaan.*<sup>5</sup> Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa jaminan sosial bagi pekerja memiliki 5 (Lima) bentuk yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berwenang.

Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Program Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial, pasal 6 ayat 3 berbunyi "*Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: huruf C. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian*".<sup>6</sup> Artinya bagi usaha mikro wajib mengikuti program jaminan sosial untuk 2 (dua) kategori saja yaitu jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian dengan maksud memperoleh manfaat jaminan tersebut. Madura memiliki cadangan batu kapur yang melimpah

sehingga pulau ini menjadi pusat kegiatan penambangan batu kapur di Indonesia. Kegiatan pertambangan batu kapur di Madura biasanya dilakukan dengan metode penambangan terbuka, di mana lapisan batu kapur diekstraksi dari permukaan tanah. Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki pertambangan batu kapur. Pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan memiliki dampak positif bagi Masyarakat setempat, diantaranya adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara lainnya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bangkalan disekitarnya menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian di pertambangan batu kapur dan seluruh pekerja kebanyakan adalah tenaga kerja laki-laki.

Kabupaten Bangkalan memiliki luas total sekitar 1.260 km. Wilayah tersebut terbagi dalam 18 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 273 desa.<sup>7</sup> Letak Kabupaten Bangkalan ada di ujung sebelah barat pulau Madura. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya mineral melimpah. Jenis pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten ini salah satunya yaitu pertambangan bahan galian golongan C atau mineral non logam seperti salah satunya batu

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 18 Sub Bab tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>5</sup> Lihat pasal 6 ayat 2 sub bab tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6 ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Program Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial

<sup>7</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "Kabupaten Bangkalan," accessed August 28, 2023, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bangkalan/>.

kapur.<sup>8</sup>Tercatat total tenaga kerja yang ada di Bangkalan sendiri berjumlah 5.205 orang per maret tahun 2023. Mereka berasal dari 240 perusahaan di Kabupaten Bangkalan. Namun yang tercatat dan tergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya 4.091 orang. Artinya, ada 1.114 tenaga yang belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Secara sederhana, yang disebut sebagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia (awalnya) terjadi di seputar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berkembang mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*) yang berimbas pada tuntutan kerja terhadap tenaga kerja, namun celakanya jaminan sosial pekerja tidak diberikan sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, pemasalahan ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan 2 pihak (pengusaha dan pekerja) akan tetapi melibatkan pihak-pihak lainnya, termasuk pemerintah atau badan-badan/lembaga lain yang ditunjuk maupun dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, permasalahan hubungan ketenagakerjaan semakin kompleks, mencakup aspek industri secara keseluruhan, sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus dilihat sebagai permasalahan hubungan industrial yang serius.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Bangkalan Investment, “Kabupaten Bangkalan,” accessed September 23, 2023, [investment.bangkalankab.go.id](https://investment.bangkalankab.go.id).

<sup>9</sup> Abdul Basri, “Ribuan Tenaga Kerja Di Bangkalan Tak Tercover Bpjs,” 30 Maret, last modified 2023, accessed September 8, 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/>

Implementasi di lapangan terutama di pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan, sebagian perusahaan tidak memberikan hak jaminan sosial pekerja yang baik sehingga pekerja terhalang mendapatkan rasa aman dan sejahtera salah satu sebabnya adalah tidak di ikutsertakan dalam program jaminan sosial atau tidak didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dibalik itu semua perusahaan sendiri itu illegal atau tidak memiliki izin usaha, sehingga pekerja terhambat mendapatkan jaminan sosial yang layak. Walaupun tambang illegal, jaminan sosial bisa didapatkan oleh pekerja namun tergantung dengan pemilik tambang kapur atau sifatnya subjektif. Inkonsistensi antara norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dengan fakta-fakta dilapangan membuat masalah semakin kompleks dalam dunia kerja. Permasalahan inilah yang memerlukan penelitian lebih mendalam tentang hubungan hukum diantara perusahaan/pemilik tambang kapur dengan para pekerja dalam kaitannya dengan pemberian jaminan sosial untuk pekerja.

Dalam kalangan masyarakat pada umumnya menganggap antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sama, sehingga bila pekerja sudah memiliki BPJS Kesehatan sendiri, sudah tidak menuntut haknya untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda, secara singkat dapat dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah

74920271/ribuan-tenaga-kerja-di-bangkalan-tak-tercover-bpjamsostek.

<sup>10</sup> Ashabul Kahfi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Ashabul Kahfi Jurisprudentie* /, vol. 3, 2016.

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun nonformal. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>11</sup> Artinya bila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian itu yang paling berhak untuk menanggung biayanya secara keseluruhan adalah BPJS Ketenagakerjaan, itulah pentingnya pekerja wajib di daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. Namun pada kondisi tertentu pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terpaksa menggunakan BPJS Kesehatan pribadi untuk melakukan pengobatan apabila mengalami kecelakaan kerja.

Pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dalam perusahaan pertambangan batu kapur membuat peran pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan, pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan sangat fundamental. Namun dalam menganalisis diperlukan sebuah pengkajian lebih lanjut untuk mencari fakta-fakta yang nyata terkait kendala mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mencari akar permasalahan hukum yang menghambat pemberian jaminan sosial bagi pekerja dan untuk mencari pola perlindungan sosial pekerja yang tepat yang kemudian dapat di formulasikan dalam implementasi yang nyata dalam kebijakan pemerintah, terutama terhadap pekerjaan yang memang pada dasarnya memiliki tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi seperti pertambangan batu kapur yang berada di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini sebagai topik penulisan dengan judul “PERLINDUNGAN JAMINAN

SOSIAL BAGI PEKERJA PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANGKALAN”.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (Field Reseach) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Sekunder, yaitu data yang didapatkan secara langsung pada masyarakat. Lalu data sekunder dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau penelahaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Pustaka, data tersebut di analisis. Tujuannya adalah memberikan penjelasan atau uraian atas subjek dan objek penelitian atau dapat disebut metode penelitian secara deskriptif.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan, dengan spesifik di dua tempat yaitu desa parseh dan desa pendabah, Dipilihnya desa parseh lebih tepatnya di Bukit Jaddih sebagai lokasi penelitian karena dikecamatan ini terdapat penambangan batu kapur terbesar dimana hubungan kerjanya antara PT dan Pekerja di Kabupaten Bangkalan dan di desa pendabah, Dipilihnya desa pendabah sebagai lokasi penelitian karena kecamatan ini terdapat penambangan batu kapur dimana hubungan kerjanya antara bos dengan pekerja, sehingga nantinya dengan harapan memiliki Analisis

---

<sup>11</sup> Efitra, et.al, *Mengenal lebih dekat perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS*

*Kesehatan*, Jurnal Fusion, Vol. 3, No. 03, (2023), 241-244.



perbandingan yang berbeda dengan lokasi pertama.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1) Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan

Hubungan kerja menjadi landasan diadakannya suatu perjanjian kerja sebagai upaya untuk mempertahankan hak serta kewajiban para pihak yang berkaitan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat dan disepakati berdasarkan unsur yaitu pekerjaan, perintah, dan upah, hal ini menjadi landasan pokok yang harus dipenuhi. Selain itu subyek daripada perjanjian kerja itu sendiri ialah pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Dengan demikian perjanjian kerja akan mengikat para subyek hukum yang terlibat dalam hubungan kerja. Pekerja dan pemberi kerja melakukan perjanjian secara tidak tertulis untuk jangka waktu tidak tertentu, bisa dibilang pekerja pertambangan batu kapur merupakan pekerja tetap yang kerjanya secara terus menerus bukan borongan ataupun pekerja musiman.

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan Adapun 5 program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini pada dasarnya bertujuan memberikan rasa aman, perlindungan dan mendorong produktivitas pekerja serta memeberikan kontribusi pada perekonomian dan Pembangunan bangsa. Pengusaha yang berada di desa parseh dan desa pedabab merupakan usaha yang termasuk

kedalam usaha mikro yang mana usaha itu hanya mewajibkan 2 program saja yaitu program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian berdasarkan pasal 6 ayat (3) bahwa penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.

Program-program jaminan sosial yang berjumlah 5 program yang dirancang oleh Pemerintah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Bangkalan dilaksanakan semua dengan baik. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rizky Nurul selaku Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan baik itu pekerja tetap dan tidak tetap memiliki hak perlindungan yang sama namun hal tersebut kembali lagi kepada kebijakan dari Perusahaan *“Untuk perlindungannya sama berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan cuma tergantung perusahaannya tadi ada beberapa Perusahaan yang karyawan tetapnya terlebih dahulu yang di daftarkan ke kita (BPJS Ketenagakerjaan) karena bisa jadi pertimbangan Perusahaan itu biasanya gini mba “jika sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan saya mengeluarkan uang tiba tiba dia ga ada lapor” terkadang kan karyawan tidak tetap, kalo karyawan tetap terikat kontrak pastinya dan sudah ada ikatan dengan Perusahaan. Semua pekerja baik lepas, kontrak, tetap harus didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan”*.<sup>12</sup> Namun dalam salah satu wawancara dengan pekerja pertambangan batu kapur di Pedabab Bapak Budi mengatakan bahwa *“Tidak ada si mba, Kalo cuma sekedar nolong ya mungkin ada tapi yaitu tadi tergantung perusahaannya mau nolong apa tidak soalnya tidak ada perjanjian tertulisnya”*.<sup>13</sup> Dari keterangan bapak Budi dapat ditarik sebuah

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi (Pekerja Tambang Batu Kapur)

jawaban bahwa belum semua pekerja di daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga belum memperoleh manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, cuman untuk memperoleh bantuan sosial itu masih tergantung pemilik perusahaan atau bosnya.

Penerapan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam lingkup usaha mikro masih banyak pengusaha yang lalai terhadap kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini juga terjadi pada Pengusaha yang ada di desa parseh dan desa pendabah sebagai usaha yang bergerak di bidang pertambangan batu kapur dimana pengusahanya belum mendaftarkan keanggotaan para pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya harus diselenggarakan untuk seluruh para pekerja di wilayah Indonesia. Padahal dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS telah dijelaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa yang dapat mengikuti program jaminan kecelakaan kerja harus berbadan hukum, tetapi segala jenis usaha yang mempunyai pekerja baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus mendaftarkan pekerjanya pada Program BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara dengan pengusaha pertambangan batu kapur PT. Teguh Mandiri Ibu Ayu terkait keanggotaan para pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan bahwasanya pekerja memang belum didaftarkan pada program-program BPJS. Tetapi apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa para pekerjanya, maka pengusaha memberikan jaminan akan bertanggungjawab atas biaya-biaya perawatan sampai pada masa pemulihan. Selain itu para pekerja yang juga diwawancarai antara

lain Bapak Ahmad, dan Bapak Junaidi menyebutkan mereka belum pernah didaftarkan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Wahit selaku pemilik usaha pertambangan batu kapur di kecamatan kamal, bahwa para pekerja tidak terdaftar dalam jaminan ketenagakerjaan. Pengusaha terbebani apabila pekerja di ikut sertakan dalam program jaminan ketenagakerjaan dengan melakukan pembayaran premi yang dibayarkan setiap bulannya, selain itu pengusaha juga merasa keberatan mendaftarkan keanggotaan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sebab administrasi panjang yang akan diurus. Hasil wawancara juga didapatkan pada pekerja Bapak Budi, Bapak Nuri, dan Bapak Agus bahwa kebanyakan pekerja disana tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan apabila terdapat suatu kecelakaan maka biaya ditanggung sendiri dan pengusaha biasanya turut membantu secara sukarela. Sedangkan menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) UU BPJS dimana “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang di ikuti”.

Cukup jelas bahwa pengusaha yang ada di desa parseh dan desa pendabah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 15 ayat (1), yaitu pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Maka dengan itu dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang BPJS perusahaan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dari penjelasan pengusaha adapun kendala tidak didaftarkannya pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan yaitu :



1. Lamanya Proses Administrasi Untuk Memperoleh Manfaat Dari BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan menganggap bahwa mengurus BPJS Ketenagakerjaan itu ribet dan nantinya dalam memperoleh manfaat juga dianggap ribet karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Menurut pemilik PT. Teguh Mandiri (Ibu. Ayu) mengatakan bahwa *“Saya tidak tahu lebih pastinya, dari dulu itu memang tidak ada BPJS, namun untuk gaji kita lebihkan daripada yang lain, dari kita juga tidak mengusulkan untuk mereka bikin bpjs sendiri. Cuma yaitu kita lebihkan gajinya dari yang lain. Paling masyarakat disini langsung minta uhc ke pukesmas terdekat dan nantinya gratis. Saya juga tidak suka ini ke BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan lama lah, saya lebih ke asuransi lain dari pada ke BPJS Ketenagakerjaan”*.<sup>14</sup>

2. Perusahaan Lebih Suka Membantu Secara Langsung Secara Pribadi, Dari Pada Mendaftarkan Ke BPJS Ketenagakerjaan

Keterikatan dalam satu rasa kemanusiaan secara kultur membuat pemberi kerja dan pekerja sangat percaya satu sama lain. Selain itu faktor administrasi pengurusan dan lain sebagainya seperti diatas membuat pemilik perusahaan lebih suka memberikan bantuan jaminan sosial secara langsung kepada pekerjaanya.

Banyaknya permasalahan di dalam lingkungan pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan terutama hal yang berkaitan dengan pekerja, perusahaan yang tidak

mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah masalah yang serius. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tersebut agar melahirkan kesejahteraan bagi pekerja.

Namun menurut keterangan dari Sekretariat DPRD Kab. Bangkalan (Bapak Toufiqurohman, S.E.,M.M.,M.AP.) mengatakan bahwa *“Saya mengikuti persoalan ini sudah sejak lama, saya 10 th jadi wartawan dan persoalan pertambangan ini saya sangat tau, siapa dibalik itu, memang tidak ada di backingi oleh a atau b melainkan lebih kepada perseorangan/sekemompok saja dan yang memegang itu pastinya orang kuat dan berwenang, yang megang orang blateran. Jadi orang megang tambang seperti saya yang orang biasa tentu tidak bisa karena terlalu banyak tantangannya. Kalau orang blateran ada tantangan langsung di tendang, kalau saya kan masih berfikirr logis uuntung ruginya apa, kalau mereka kan nggak yang penting saya makan. Sejauh ini di era dulu sudah beberapa kali Pemerintah Daerah itu tidak hanya menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah juga sedang melakukan tim gabungan untuk penertiban tambang tambang illegal dan tambang illegal itu tidak disertai dengan perlindungan jaminannya, keamanannya karena sudah illegal dan pastinya tidak memiliki izin, terus terhadap lingkungan yang sangat berbahaya, karena memang mereka blateran dan memiki kelompoknya sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apa apa ditambang lagi dengan ucapan “ini tanah saya, yang ngeruk juga saya, yang ngambil juga saya, dan uangnya juga ke saya”*. Jadi beda dengan pertambangan yang sudah bebentuk PT yang sudah ada ijin usahanya, disini kebanyakan perorangan semua, meskipun ada CV

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik PT. Teguh Mandiri (Ibu. Ayu)

*di sini tetap tidak ada izinnya, dia punya CV tapi tidak ada tambangnya. Dulu disini ada dinas pertambangan, menambang itu tidak boleh langsung curam tapi ada step by stepnya, seperti pada kedalaman tertentu harus ditanemi, tidak seperti sekarang yang mengakibatkan rusak”.*<sup>15</sup> Dalam keterangan tersebut Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya-upaya sejak dulu seperti penertiban dan lain sebagainya, tetapi dibalik itu Pemerintah Daerah juga menjaga iklim usaha dan stabilitas dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan jadi Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya-upaya paksa yang luar biasa.

Selain itu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan tersebut menawarkan sebuah solusi atau terobosan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa *“Kalo dengan kasus itu seperti apa yang tadi sampaikan ya, dengan cara meloby pemkab contohnya: kita baru saja kerja sama dengan pemkab yaitu perlindungan kepada 18 rb petani. Apabila Perusahaan tidak bisa ngepush yaitu tidak memberikan perlindungan maka kita pake pemkab. Kemungkinannya di tahun 2024 kita telah menggambarkan harapan kita pemkab tidak hanya melindungi petani melainkan ada juga pekerja rentan karena jika fokus ke Perusahaan tidak mempan sebab dia ada kekuasaan disini maka kita pake jalur Pemkab. Lalu ada juga senjatanya yaitu adanya surat edaran bupati terkait perlindungan pekerja rentan di masing masing pekerja, jadi kepala desa harus mendaftarkan paling tidak 100 pekerja rentan per desa lewat APBDes, terdapat beberapa desa juga yang telah di daftarkan mungkin sekitar 5 desa*

*dengan rata rata 20 pekerja yang didaftarkan oleh kepala desanya. Tanpa harus nunggu dari Perusahaan mereka bisa mendaftarkan secara mandiri karena sifatnya mereka bukan pekerja tetapnya yang sifatnya lepas, tukang dan sebagainya sekalipun Perusahaan illegal”.*<sup>16</sup> Dalam keterangan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa solusi yang ditawarkan sangat bagus, akan tetapi membebani anggaran APBD karena diambilkan dari anggaran APBD. Di lain pihak beberapa perusahaan seperti sudah lepas tanggungjawab untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

## **2) Tanggung Jawab Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan Apabila Terjadi Kecelakaan**

Secara peraturan perundang-undangan perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menjamin kepastian perlindungan jaminan sosialnya. Namun permasalahan yang dihadapi adalah secara prosedur perusahaan ilegal (tidak memiliki izin), namun begitu juga perusahaan tetap harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi bila terjadi kecelakaan atau hal lainnya pemilik perusahaan selalu memberikan bantuan jaminan sosial. Sejalan dengan itu menurut pemilik Pengusaha desa parseh yaitu Ibu Ayu mengatakan bahwa *“Untuk BPJS kami tidak mendaftarkan mereka, namun ketika ada kecelakaan baik kecelakaan yang di derita oleh pekerja atau keluarga dari*

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretariat DPRD Kab. Bangkalan (Bapak Toufiqurohman, S.E.,M.M.,M.AP.)

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan

*pekerja kita itu istilahnya menjamin bahwa mereka akan di biayai oleh kami. Kita sistemnya kekeluargaan, kalau misalkan ada supir yang sakit ya kita jenguk dan membantu meringankan biayanya, apalagi pekerjanya".* Dari pihak pekerja, menurut keterangan Bapak Budi (pekerja tambang batu kapur di Pendabah) mengatakan bahwa “ bila terjadi kecelakaan itu yang ditanggung pribadi biayanya”.<sup>17</sup>

Tanggung jawab pengusaha adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Pengusaha di desa parseh tetap bertanggung jawab apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan seperti membawa pekerja ke rumah sakit serta membiayai pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit, apabila pekerja meninggal akibat bekerja maka pengusaha memberikan santunan berupa uang kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Sedangkan pengusaha di desa pendabah juga tetap bertanggung jawab apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan dengan membiayai pengobatan dirumah sakit secara sukarela dengan presentase 60% biaya dari pengusaha dan 40% biaya dari pekerja. Namun dengan demikian tetap saja pengusaha di desa parseh dan pengusaha desa pendabah tidak memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pasti sesuai dengan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa Pekerja tetap yang berisiko mengalami kecelakaan kerja di tempat pertambangan batu kapur belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pasti karena tidak didaftarkan keanggotaannya oleh pengusaha. Pengusaha berkewajiban mendaftarkan para pekerjanya dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS, namun kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum khususnya jaminan sosial terhadap para pekerjanya belum terpenuhi karena kendala faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Apabila pekerja dirugikan atas ketidakikutsertaan atas jaminan sosial maka pekerja dapat melaporkan pada pihak Disnaker Kabupaten Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun Tanggung jawab pengusaha kepada pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan dengan Pertanggungjawaban pengusaha bagi para pekerja di desa parseh yang tidak mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan saat mengalami kecelakaan kerja akan dilarikan ke rumah sakit dengan membiayai semua pengobatan dan selama di rumah sakit apabila pekerja tersebut meninggal akibat pekerja maka pengusaha juga memberikan santunan berupa uang kepada keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan bagi pekerja di desa pendabah apabila pekerja mengalami kecelakaan maka pengusaha juga menanggung biaya pengobatan di rumah sakit dengan sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik PT. Teguh Mandiri (Ibu. Ayu)



- Abdul Basri. "Ribuan Tenaga Kerja Di Bangkalan Tak Tercover Bpjs." 30 Maret. Last modified 2023. Accessed September 8, 2023. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/74920271/ribuan-tenaga-kerja-di-bangkalan-tak-tercover-bpjamsostek>.
- Bangkalan Investment. "Kabupaten Bangkalan." 2023. Accessed September 23, 2023. [investment.bangkalankab.go.id](http://investment.bangkalankab.go.id).
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. "Kabupaten Bangkalan." Accessed August 28, 2023. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bangkalan/>.
- Efitra, et.al. (2023). *Mengenal lebih dekat perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan*. Jurnal Fusion, Vol. 3, No. 03.
- Husaini Usaman. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kahfi, Ashabul. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*. Ashabul Kahfi Jurisprudentie .Vol. 3.
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perpres 109 Tahun 2013 Tentang Program Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

